



GOVERNOR OF EAST JAVA
PERATURAN GOVERNOR EAST JAVA
NUMBER 6 YEAR 2014
ABOUT

STANDARD SERVICE ON INTEGRATED SERVICE FOR VIOLENCE AGAINST
GENDER-BASED AND CHILDREN IN EAST JAVA PROVINCE
GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan serta untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu mengatur Standar Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 45);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 47);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Standar Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
7. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
8. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
9. Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi kekerasan berbasis gender dan anak.
10. Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak yang selanjutnya disingkat KPK2BGA adalah Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk oleh Gubernur dan merupakan komisi non struktural.
11. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
12. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

BAB II

STANDAR PELAYANAN

Pasal 2

Standar Pelayanan meliputi jenis pelayanan:

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. pelayanan bantuan dan penegakan hukum; dan

e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan mempunyai ruang lingkup pelayanan barang, jasa dan administratif.
- (2) Standar Pelayanan dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 6

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA
PELAYANAN TERPADU KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

BIDANG PELAYANAN PENGADUAN

KOORDINATOR : KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah; 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah. 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah. 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/91/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah; 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/103A/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tahun tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pengaduan Langsung	1. Korban datang sendiri/ didampingi keluarga, masyarakat, lembaga, saksi 2. Masyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/ kejadian datang ke Sekretariat Pelayanan Terpadu.
	b. Pengaduan melalui Telepon	1. Korban menelpon sendiri ke Sekretariat Pelayanan Terpadu. 2. Masyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/ kejadian menelpon ke Sekretariat Pelayanan Terpadu.
	c. Pengaduan melalui surat.	1. Korban membuat surat sendiri ke Sekretariat Pelayanan Terpadu. 2. Masyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/ kejadian membuat surat pengaduan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu.
	d. Pengaduan dari Rujukan	Rujukan dari SKPD atau lembaga pengada layanan/ jaringan PPT.
	e. Penjangkauan korban/ outreach.	Petugas datang ke tempat korban, sesuai dengan informasi yang didapatkan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	
	a. Pengaduan Langsung	1. Korban datang sendiri/didampingi keluarga, masyarakat, lembaga, saksi dan diterima oleh petugas pengaduan untuk melakukan identifikasi cepat tentang apakah pengadu adalah korban kekerasan. 2. Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan keluarga/ pendamping; 3. Intervensi kritis/ penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat; 4. Identifikasi dengan check list (sesuai persetujuan korban) 5. Identifikasi kasus oleh petugas; 6. Identifikasi kebutuhan korban lewat konseling. (Bagi anak yg tidak mempunyai wali dan/atau pendamping maka petugas bersama satu atau dua petugas yg profesional mempunyai wewenang khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak). Bagi korban yang mempunyai masalah psikologis, konseling dilakukan oleh petugas profesional; 7. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota / jaringan PPT; 8. Membuat surat rujukan; 9. Mendokumentasi kasus; 10. Apabila pengaduan kepada lembaga layanan lain, harus menginformasikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		kepada Sekretariat Pelayanan Terpadu.
	b. Pengaduan melalui telepon;	1. Petugas menerima telepon; 2. Petugas melakukan identifikasi dengan check list; 3. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban oleh petugas; 4. Petugas merencanakan pertemuan tatap muka dengan korban untuk merumuskan rencana tindak lanjut (bila diperlukan); 5. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota / jaringan PPT lewat telepon; 6. Mendokumentasi kasus.
	c. Pengaduan melalui surat	1. Petugas menerima surat masuk; 2. Petugas melakukan identifikasi (data korban, pelaku, kasus); 3. Petugas melakukan pertemuan tatap muka dengan korban dan memberi informasi hak-hak korban; 4. Petugas melakukan intervensi kritis kepada korban (ke RS atau Kepolisian); 5. Petugas melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota / jaringan PPT; 6. Mendokumentasi kasus.
	d. Pengaduan melalui Rujukan	1. Petugas menerima pengaduan rujukan 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen rujukan 3. Petugas mengidentifikasi kasus dan kebutuhan korban 4. Petugas melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan/ anggota/ jaringan PPT sesuai kebutuhan korban 5. Apabila diperlukan, petugas melakukan tatap muka. 6. Petugas mendokumentasikan kasus.
	e. Penjangkauan Korban/ Outreach	1. Petugas menerima informasi kasus 2. Petugas melakukan koordinasi dengan lembaga layanan. 3. Petugas melakukan koordinasi dengan layanan terpadu tingkat kabupaten/kota, 4. Petugas mengidentifikasi kasus dan kebutuhan korban serta merumuskan rencana tindak lanjut, apabila diperlukan melakukan kunjungan lapangan. 5. Petugas mendokumentasikan kasus. 6. Petugas melakukan monitoring kasus.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian :	
	a. Pengaduan Langsung;	8 Jam
	b. Pengaduan melalui telepon;	3 Jam
	c. Pengaduan melalui surat	3 Jam setelah dokumen lengkap
	d. Pengaduan melalui Rujukan	2 Jam

NO	KOMPONEN	URAIAN
	e. Penjangkauan Korban/ Outreach	5 hari
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	
	a. Pengaduan Langsung;	1. Data/ dokumentasi kasus (identifikasi korban, kasus, pelaku); 2. Kebutuhan korban; 3. Surat keterangan korban; 4. Surat rujukan (jika diperlukan).
	b. Pengaduan melalui telepon;	1. Data/dokumentasi kasus (identifikasi korban,kasus, pelaku); 2. Kebutuhan korban; 3. Surat keterangan korban; 4. Surat rujukan/ rekomendasi (jika diperlukan).
	c. Pengaduan melalui surat	1. Data/dokumentasi kasus (identifikasi korban,kasus, pelaku); 2. Kebutuhan korban; 3. Surat keterangan korban. 4. Surat rujukan/ rekomendasi (jika diperlukan).
	d. Pengaduan melalui Rujukan	1. Data/dokumentasi kasus (identifikasi korban,kasus, pelaku); 2. Kebutuhan korban; 3. Surat keterangan korban 4. Surat rujukan/ rekomendasi (jika diperlukan)
	e. Penjangkauan Korban/ Outreach	1. Data/dokumentasi kasus (identifikasi korban,kasus, pelaku); 2. Kebutuhan korban 3. Surat keterangan korban 4. Surat rujukan/ rekomendasi (jika diperlukan)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	
	a. Pengaduan Langsung;	1. Ruang yang representatif 2. Formulir data kasus 3. Buku induk korban 4. Form pelaporan 5. Form rujukan 6. File Cabinet/ almari 7. Komputer 8. Alat tulis kantor 9. Telepon 10. Mebeler 11. Kendaraan 12. Kotak Surat
	b. Pengaduan melalui telepon;	1. Pesawat telepon dengan nomor khusus atau hunting sistem (TESA 129) 2. Publikasi nomor diberbagai media (leaflet,buku telpon, bus umum) 3. Buku pencatatan kasus

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Telepon 5. Alat Tulis kantor 6. Komputer 7. Filling cabinet 8. Form pelaporan
	c. Pengaduan surat melalui	1. Ruang yang representatif 2. Formulir data kasus 3. Buku induk korban 4. Form pelaporan 5. Form rujukan 6. File Cabinet/ almari 7. Komputer 8. Alat tulis kantor 9. Telepon 10. Mebeler 11. Kendaraan 12. Kotak Surat
	d. Pengaduan Rujukan melalui	1. Ruang yang representatif 2. Formulir data kasus 3. Buku induk korban 4. Form pelaporan 5. Form rujukan 6. File Cabinet/ almari 7. Komputer 8. Alat tulis kantor 9. Telepon 10. Mebeler 11. Kendaraan 12. Kotak Surat
	e. Penjangkauan Korban / Outreach	1. Ruang yang representatif 2. Formulir data kasus 3. Buku induk korban 4. Form pelaporan 5. Form rujukan 6. File Cabinet/ almari 7. Komputer 8. Alat tulis kantor 9. Telepon 10. Mebeler 11. Kendaraan 12. Kotak Surat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki empati dan komitmen 2. Mempunyai perspektif HAM, gender dan perlindungan anak 3. Kemampuan menyampaikan informasi terkait alternatif layanan yang dapat diakses 4. Memahami prinsip-prinsip pelayanan bagi korban kekerasan 5. Memahami prinsip-prinsip kerja berjejaring 6. Mempunyai kemampuan dan kewenangan penanganan korban. 7. Memiliki komunikasi yang baik 8. Memiliki ketrampilan konseling dasar

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Kemampuan penterjemah bagi petugas untuk orang-orang berkebutuhan khusus dan orang-orang yang tidak mampu berbahasa Indonesia
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan melekat oleh internal BP3AKB 2. Pengawasan oleh Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : 1. Kotak surat yang ada di PPT 2. Email PPT (pptjateng@gmail.com) 3. Telepon ke 024 76632577 4. Surat pos ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pamularsi No. 28 Semarang Lt. 3
11.	Jumlah pelaksana	3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan : 1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak minimal dilaksanakan 1 kali setahun oleh : 1. Gubernur 2. Ketua Harian Pelayanan Terpadu 3. Kepala Satuan Kerja 4. KPK2BGA
15	Sanksi Pelaksana	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
16	Tempat pelaksanaan	Sekretariat Pelaksana Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pamularsi No. 28 Semarang Lt. 3

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA
PELAYANAN TERPADU KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
KOORDINATOR : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA
TENGAH/RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Propinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Nomor 2 A Tahun 2011 entang Tarif Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/91/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/103A/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tahun tentang Pembentukan Komisi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah.
2.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pelayanan Medis b. Pelayanan medis Psikiatrik c. Pelayanan medico legal : 1. VER 2. Visum et repertum psikiatrum 3. Identifikasi DNA	1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten/kota, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lain. 2. Korban datang langsung : - Datang sendiri - Didampingi oleh masyarakat/ pendamping korban lain 3. <i>Informed concent</i> (persetujuan tindakan medis) 1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten/kota, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lain. 2. Korban datang langsung : - Datang sendiri - Didampingi oleh masyarakat/ pendamping korban lain 3. <i>Informed concent</i> (persetujuan tindakan medis) - Surat permintaan visum dari penyidik - Surat permintaan visum dari penyidik - Surat permintaan pemeriksaan DNA dari penyidik
3.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	
	a. Pelayanan Medis	1. Korban dan pengantar datang mendaftar di loket pendaftaran. 2. Korban masuk ke ruang pemeriksaan. 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medis (termasuk pemeriksaan dalam kasus perkosaan). 4. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang dan atau pemeriksaan psikologis 5. Penegakan diagnosa 6. Penentuan rawat inap atau rawat jalan 7. Pemberian terapi dan rehabilitasi medis 8. Pelayanan selesai dan catatan medis diokumentasikan tersendiri dari pasien. 9. Koordinasi dengan lembaga layanan lain. 10. Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	b. Pelayanan medis Psikiatrik	1. Korban dan atau pengantar mendaftar ke loket pendaftaran 2. Korban dan atau pengantar masuk ke ruang pemeriksaan 3. Wawancara dengan check list (dengan persetujuan korban dan atau pengantar) 4. Dilakukan anamnese dan pemeriksaan oleh dokter psikiatrik, dibantu dokter umum dan perawat jaga 5. Bila ditemukan indikasi rawat inap maka dilakukan observasi diruangan 6. Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan kondisi pasien kepada dokter 7. Bila kondisi mental sudah tenang, dilakukan rehabilitasi psikososial oleh social worker 8. Bila diperlukan perawatan, social worker bisa melakukan kunjungan rumah 9. Bila korban belum siap kembali ke rumah, tim dapat meminta bantuan LSM jejaring Pelayanan Terpadu melakukan pendampingan di shelter/Panti. 10. Apabila korban sudah siap kembali ke rumah, maka didapatkan rawat jalan 11. Bila tidak ditemukan indikasi rawat inap, pasien dapat berobat jalan dengan tetap dilakukan konseling, pendampingan psikologis, psikososial oleh Social Worker 12. Pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan. 13. Koordinasi dengan lembaga layanan lain 14. Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu
	c. Pelayanan medico legal :	
	1. VER	1. Setelah surat permintaan visum datang, dokter pemeriksa membuat visum et repertum 2. Menerbitkan visum et repertum 3. Mendokumentasikan visum et repertum 4. Pengambilan hasil visum et repertum oleh penyidik
	2. Visum et repertum psikiatrum	1. Petugas RSUD/RSJD menerima korban visum et repertum psikiatrikum kemudian mengagendakan dan meneliti kelengkapan persyaratan permintaan 2. Seorang yang diminta visum datang dan diantarkan polisi dan diserahkan kepada petugas RSUD/RSJD 3. Visum atau keterangan dari ahli jiwa dapat dibuat langsung oleh psikiater 4. Apabila dipandang perlu, maka dimintakan rawat inap untuk observasi 5. Visum dibuat oleh psikiater jaga atau psikiater konsultan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	3. Identifikasi DNA	6. Selama dalam observasi, orang tersebut tidak diberikan obat-obat psikiatri, bila diketahui sakit fisiknya dilakukan pengobatan penyembuhan sakit fisiknya 7. Selama dalam observasi, orang/pasien harus ditunggu dan dijaga oleh petugas peminta visum selama 24 jam setiap harinya. 8. Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, petugas RSJD/RSUD berhak menolak permintaan visum. Proses dapat dilanjutkan kembali apabila syarat-syarat terpenuhi 9. Bila observasi dianggap cukup, korban dapat dikembalikan kepada peminta visum 10. Penyerahan hasil visum dilakukan setelah diagendakan 1. Ada kasus dan dilaporkan ke polisi 2. Permintaan pemeriksaan dari penyidik ke BP3AKB diteruskan ke Eijkman Institute for Molecular Biology 3. Pengambilan barang bukti untuk test DNA (darah, sperma, liur, rambut, dll serta bahan lain dari pelaku) melalui RS Provinsi 4. Tata cara pengambilan sampel tes DNA : a. Disaksikan oleh saksi dari pihak korban atau pelaku b. Persetujuan pengambilan sampel dari korban dan pelaku c. Pengambilan sampel oleh petugas kesehatan d. Darah diteteskan di FTA card kemudian sampel dimasukkan dalam pouch, kemudian dimasukkan dalam amplop bersegel; e. Sampel dikirimkan ke Eijkman Institute for Molecular Biology melalui pos khusus atau kurir yang ditunjuk oleh BP3AKB Prov. Jateng; f. Hasil pemeriksaan dilaporkan oleh Eijkman Institute for Molecular Biology kepada institusi pengirim dan kepolisian

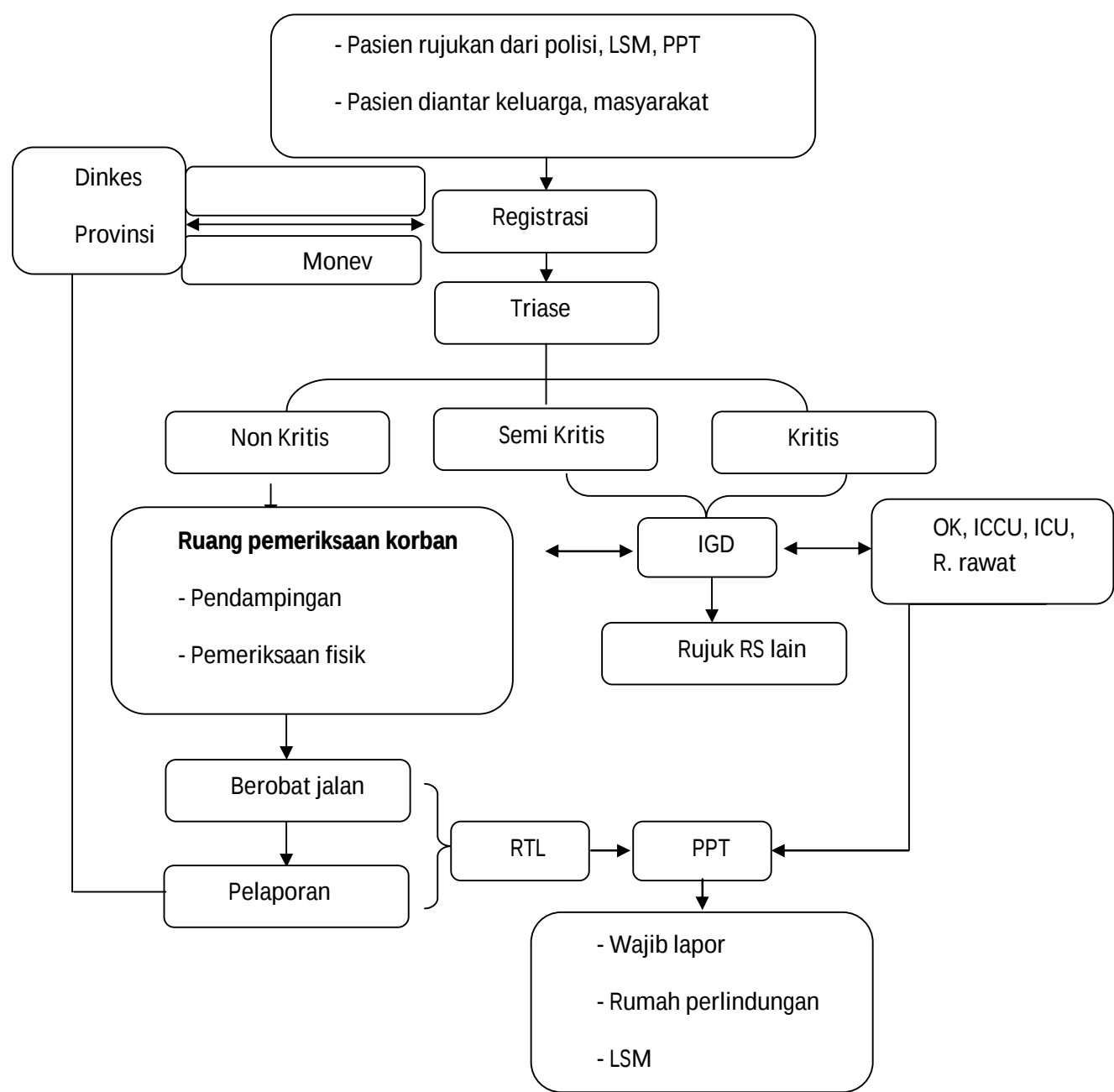
NO	KOMPONEN	URAIAN
	2. Visum et repertum psikiatrikum	2 minggu
	3. Identifikasi DNA	1 bulan
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0,- Catatan RSUD Aminogondo Hutomo: 1. Biaya tarif untuk pelayanan Rawat Jalan; Rawat Inap, dapat dibiayai sesuai penjamin (Jamkesda, Jamkesmas, Asuransi lain) 2. Bagi Pasien yang tidak memiliki penjamin tunai perlu ada alokasi dana yang dianggarkan oleh Rumah Sakit dan Rumah Sakit dapat melakukan pengklaiman sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.
6.	Produk Pelayanan	
	a. Pelayanan Medis b. Pelayanan Psikiatrik Medis c. Pelayanan Medico Legal 1. VER 2. Visum et repertum psikiatrikum 3. Identifikasi DNA	Korban mendapatkan pelayanan medis sesuai kebutuhan.\ 1. Data/dokumentasi kasus (identifikasi korban, kasus, pelaku) 2. Surat keterangan Sehat Jiwa 3. Korban mendapat pelayanan medis psikiatrik VER Surat Visum et repertum psikiatrikum Hasil tes DNA
7.	Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas	
	a. Pelayanan Medis	1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan 3. Ruang bermain 4. Bed pemeriksaan 5. Permainan anak 6. Stetoskop 7. Tensi 8. Termometer 9. Bedgin 10. Emergency kit 11. Obat-obatan yang diperlukan termasuk obat pencegah kehamilan untuk kasus perkosaan. 12. Minorset 13. Lamp 14. Form status 15. Form informed consent

NO	KOMPONEN	URAIAN
		16. Laboratorium 17. Radiologi 18. Ambulance 19. Rawat inap 20. Alat komunikasi 21. Kamar operasi 22. ICU
	b. Pelayanan Psikiatrik Medis	1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan 3. Ruang Play Terapi dengan peralatannya 4. Bed pemeriksaan 5. Stetoskop 6. Tensi 7. Termometer 8. Emergency kit 9. Obat-obatan yang diperlukan termasuk obat pencegah kehamilan untuk kasus perkosaan. 10. Minorset 11. Lamp 12. Form status 13. Form informed consent 14. Laboratorium 15. Radiologi 16. Ambulance 17. Rawat inap 18. UPIP
	c. Pelayanan Medico Legal 1. VER	1. Rekam medis. 2. Blanko visum.
	2. Visum et repertum psikiatrikum	1. Rekam medis. 2. Blanko visum
	3. Identifikasi DNA	1. Rekam medis 2. FTA card, buccal swab 3. Informed consent 4. Pouch 9 amplop khusus pengambilan sampel) 5. Amplop tebal
8.	Kompetensi Pelaksana	
	a. Pelayanan Medis	1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan (Khususnya VER) 2. Sensitif gender dan anak. 3. Memiliki empati (tidak menyalahkan korban) 4. Sabar. 5. Ramah. 6. Mampu menjalin hubungan interpersonal . 7. Mampu bekerjasama. 8. Bersedia dan mampu menjadi saksi ahli.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	b. Pelayanan Medis Psikiatrik c. Pelayanan Medico Legal 1. VER 2. Visum et repertum psikiatrikum 3. Identifikasi DNA	1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan. 2. Sensitif gender dan anak. 3. Memiliki empati 4. Sabar. 5. Ramah. 6. Mampu menjalin hubungan interpersonal . 7. Mampu bekerjasama. 8. Bersedia menjadi saksi ahli. 1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan. 2. Sensitif gender dan anak. 3. Memiliki empati 4. Sabar. 5. Ramah. 6. Mampu menjalin hubungan interpersonal . 7. Mampu bekerjasama. 8. Bersedia menjadi saksi ahli. 1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan. 2. Sensitif gender dan anak. 3. Memiliki empati 4. Sabar. 5. Ramah. 6. Mampu menjalin hubungan interpersonal . 7. Mampu bekerjasama. 8. Bersedia menjadi saksi ahli. 1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan. (Test DNA) 2. Sensitif gender dan anak. 3. Memiliki empati 4. Sabar. 5. Ramah. 6. Mampu menjalin hubungan interpersonal . 7. Mampu bekerjasama. 8. Bersedia menjadi saksi ahli.
9.	Pengawasan internal	- Pengawasan melekat pada masing-masing Rumah Sakit Daerah (RSJD dan RSUD) - KPK2BGA
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : a. Kotak surat di (Kotak Pos): 1) RSUD Tugurejo 2) Margono Soekarjo 3) RSUD Moewardi 4) RSJD Aminogondo Husodo : Kotak Pos 1090 5) RSJD Surakarta 6) RSJD Klaten b. Email 1) PPT : pptjateng@gmail.com 2) RSUD Tugurejo humas_rsudtugurejo@yahoo.com 3) RSUD Moewardi: griya.atikah@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4) RSUD Margono Soekarjo: 5) RSJD Aminogondo Husodo: amino@jatengprov.co.id 6) RSJD Surakarta: 7) RSJD Klaten: c. Telepon melalui : 1) PPT : 024 76632577 2) RSUD Tugurejo : Contact Person Sdr. Endriawan: 081325656399 3) RSUD Moewardi: 0271 634634 4) RSUD Margono Soekarjo: 0281 632708 5) RSJD Aminogondo Husodo: 024 - 6722564 6) RSJD Surakarta : 0271- 6414442 7) RSJD Klaten: 0272 321435 d. Surat pos 1) PPT : Jl. Pamularsih No. 28 Semarang 2) RSUD Tugurejo: Jl. Raya Tugurejo Semarang 3) RSUD Moewardi: Jl. Kol. Sutarto 132 Surakarta 4) RSUD Margono Soekarjo: Jl. Gumbreg No. 1 Purwokerto 5) RSJD Aminogondo Husodo: Jl. Brigjen Sudiarto No. 347 Semarang 50191 6) RSJD Surakarta : Jln. Ki Hajar Dewantoro No. 80, Kenthingan Jebres, Surakarta 7) RSJD Klaten: Jl. Ki Pandanaran No. 2 Klaten
11.	Jumlah pelaksana	3 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak minimal dilaksanakan 1 kali setahun oleh : 1. Gubernur Jawa Tengah 2. Ketua Harian Pelayanan Terpadu 3. Kepala Satker (Direktur RSUD dan RSJD) 4. KPK2BGA
15	Sanksi Pelaksana	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
16	Tempat pelaksanaan	1) RSUD Tugurejo Semarang 2) RSUD Moewardi Surakarta 3) RSUD Margono Soekarjo Purwokerto 4) RSJD Aminogondo Husodo Semarang 5) RSJD Surakarta 6) RSJD Klaten

MEKANISME KERJA LAYANAN KORBAN KEKERASAN
DI RUMAH SAKIT PROVINSI



* Puskesmas koordinasi dengan PPT kabupaten/kota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA
PELAYANAN TERPADU KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
KOORDINATOR : DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah; 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Propinsi Jawa Tengah. 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah. 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/91/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah; 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/103A/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tahun tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan Pelayanan a. Konseling Awal dan (Identifikasi assessment) b. Konseling lanjutan c. Penyediaan Rumah Aman (shelter) d. Bimbingan Rohani	1. Adanya identitas korban 2. Kronologi kasus 3. Adanya surat rujukan 1. Adanya kesepakatan 1. Adanya rujukan kasus 1. Adanya rujukan kasus
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur a. Konseling Awal dan (Identifikasi assessment) b. Konseling lanjutan c. Penyediaan Rumah Aman (shelter)	1. Petugas melakukan assesment terkait dengan permasalahan, kebutuhan, potensi, dan sumber daya lain yang dimiliki korban dan membuat rencana tindak lanjut 2. Petugas melaksanakan rapat pembahasan kasus secara internal dan atau dengan pihak lain 3. Petugas merujuk korban jika layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di lembaga layanan tersebut. 4. Petugas melakukan pendokumentasian kasus 1. Petugas melakukan rapat pembahasan kasus baik antara internal petugas di dalam satu lembaga atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar 2. Petugas memberikan layanan bimbingan psikologis, bimbingan sosial, bimbingan rohani atau layanan rujukan 3. Petugas dapat melakukan <i>home visit</i> untuk penggalan informasi 4. Home visit juga perlu dilakukan bila penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/orang lain di lingkungan korban. Untuk itu petugas perlu melakukan kunjungan ke rumah atau home visit 5. Bagi korban anak yang tidak memiliki orang tua atau justru mendapat kekerasan dari salah satu atau kedua orang tuanya harus diupayakan adanya wali. 6. Petugas melakukan pendokumentasian kasus 1. Petugas melakukan penjemputan korban 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen korban (bila ada) dan melakukan assasment awal (untuk kasus baru) 3. Petugas memberikan penjelasan mengenai rumah aman dan peraturan selama tinggal di shelter 4. Penandatanganan persetujuan tinggal di rumah aman dan tanda terima barang

NO	KOMPONEN	URAIAN
	d. Bimbingan Rohani	titipan. 5. Penempatan kamar bagi korban dipandu oleh petugas 6. Apabila korban membutuhkan layanan yang tidak tersedia di shelter maka korban dirujuk ke lembaga layanan lain yang dibutuhkan dan hasil layanan rujukan diberikan kepada petugas shelter. 7. Mendokumentasi kasus 1. Pembimbing Rohani melakukan assessment terkait potensi, sumber daya yang dimiliki korban 2. Pembimbing rohani melakukan konseling awal sesuai hasil assessment 3. Pembimbing rohani membangun pemahaman bersama dengan korban tentang konsep kesetaraan 4. Pembimbing rohani mendiskusikan dalil-dalil agama dalam upaya pemecahan permasalahan korban 5. Pembimbing rohani memberikan hasil layanan rujukan kepada lembaga pemberi rujukan 6. Mendokumentasi kasus
4.	Jangka Waktu Penyelesaian : a. Konseling Awal (Identifikasi dan assessment) b. Konseling lanjutan c. Penyediaan Rumah Aman (shelter) d. Bimbingan Rohani	2 jam 5 hari dan atau sesuai kebutuhan korban Maksimal 6 bulan bila masih dibutuhkan berdasar assessment maka akan diperpanjang 5 kali pertemuan.
5.	Biaya / Tarif	0
6.	Produk Pelayanan a. Konseling Awal dan (Identifikasi assessment) b. Konseling lanjutan c. Penyediaan Rumah Aman (shelter) d. Bimbingan Rohani	1. Data dan informasi korban 2. Formulir kesanggupan korban untuk memilih / meneruskan layanan 1. Data dan informasi korban 2. Formulir kesanggupan korban untuk memilih / meneruskan layanan Korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, bimbingan sosial, mental dan psikologis 1. Korban mendapat penguatan 2. Korban dapat merumuskan solusi permasalahannya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas a. Konseling Awal (Identifikasi dan assessment) b. Konseling lanjutan c. Penyediaan Rumah Aman (shelter) d. Bimbingan Rohani	1. Ruang yang aman dan nyaman 2. Form data kasus, buku induk korban, Form pelaporan, Form rujukan, File kabinet/almari, komputer /mesin ketik, ATK Ruang yang aman dan nyaman, form data kasus, buku induk korban, Form pelaporan, Form rujukan, File kabinet/almari, komputer /mesin ketik, ATK 1. Tempat tidur, Poliklinik, Ruang Kasus, ruang rawat inap, ruang Kerja, ruang Isolasi, ruang Kerja, taman dan ruang bermain, perpustakaan, sanggar kebugaran. 2. Kebutuhan dasar (makan, minum, kebersihan diri, pakaian,dll), Perangkat sekunder, perpustakaan, r. Makan 3. Form Kasus, lembar persetujuan korban, mobil/ transportasi , ruang tunggu, surat rujukan Ruang yang nyaman, buku-buku rohani dan perlengkapan beribadah
8.	Kompetensi Pelaksana a. Konseling Awal dan assessment) b. Konseling lanjutan c. Penyediaan Rumah Aman (shelter)	1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku (UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU Kesos, Permeneg PP dan PA No 01/2010), KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive 3. Ketrampilan : petugas yg sudah menjalani pelatihan konseling dasar, paham etika pendampingan, prinsip pendampingan dan mekanisme PPT, dll 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama 1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku (UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU Kesos, Permeneg Ppdan PA No 01/2010), KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive 3. Ketrampilan : petugas yg sudah menjalani pelatihan konseling dasar, paham etika pendampingan, prinsip pendampingan dan mekanisme PPT, dll 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama 1. Petugas yang memiliki pengetahuan - UU PA - UU PKDRT - UU PTPPO

NO	KOMPONEN	URAIAN
	d. Bimbingan Rohani	- UU Kesos - Permeneg PP dan PA No 01/ 2010 2. Petugas memiliki ketrampilan : - konseling - Advokasi - Terapy psikososial 3. Petugas memiliki rasa : - empati - simpati - netral - tidak menghakimi 1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku (UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU Kesos, Permeneg Ppdan PA No 01/2010), KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive 3. Ketrampilan : petugas yg sudah menjalani pelatihan konseling dasar, paham etika pendampingan, prinsip pendampingan dan mekanisme PPT, dll 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama
9.	Pengawasan internal	- Pengawasan melekat - KPK2BGA
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : a. Kotak surat yang ada di PPT b. Email PPT (pptjateng@gmail.com) c. Telepon ke 024 76632577 d. Surat pos ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Lt. 3 e. Surat pos ke Dinas Sosial (Koordinator Rehabilitasi Sosial), Jl. Pahlawan No. 12 Telp. (024) 8311642
11.	Jumlah pelaksana	3 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak minimal dilaksanakan 1 kali setahun oleh :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Gubernur 2. Kepala PPT 3. Kepala Satker 4. KPK2BGA
15	Sanksi Pelaksana	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
16	Tempat pelaksanaan	Sekretariat pelaksana pelayanan terpadu dan semua lembaga pengadaan layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA
PELAYANAN TERPADU KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

BIDANG PELAYANAN BANTUAN DAN PENEGAKAN HUKUM
KOORDINATOR : BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak 5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 6. Peraturan Menteri Negara PP dan PA RI No. 01/ 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 7. Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah; 9. Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Propinsi Jawa Tengah 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah. 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. 12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/91/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah; 13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/103A/2011 tanggal 1 Agustus 2011.tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah.
2.	Persyaratan Pelayanan : 1. Bantuan Hukum 2. Penegakan Hukum a. Di tingkat Kepolisian b. Ditingkat Kejaksaan c. Di tingkat Pengadilan	1. Korban datang langsung 2. Surat rujukan (Rumah Sakit, Kepolisian, Dinas Sosial, PPT Kabupaten/ kota dan NGO Lain) 3. Dokumen terkait kasus 4. Identitas korban dan pelaku 1. Korban datang langsung atau diantar pendamping 2. Surat rujukan dari lembaga Pendamping 3. Buku register di Pengadilan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Bantuan Hukum	1. Mengisi data korban yg isinya memuat identitas korban, kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum. 2. Konsultasi bantuan hukum 3. Advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping memberikan legal opini (lisan/tertulis), 4. Berdasarkan kesepakatan dengan korban, Advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan/ Kesepakatan Penanganan Kasus BANTUAN PENDAMPINGAN HUKUM LITIGASI 1. Membuat Surat Kuasa 2. Mendampingi korban untuk proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 3. Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak nafkah anak) di Pengadilan 4. Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan 5. Melampirkan surat keterangan psikologi atau catatan konselor BANTUAN PENDAMPINGAN HUKUM NON-LITIGASI 1. Membuat Surat Kuasa. 2. Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi. 3. Memfasilitasi pertemuan antara korban & pelaku dalam rangka mediasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	2. Penegakan Hukum a. Ditingkat Kepolisian b. Ditingkat Kejaksaaan : b.1 Proses Pra Penuntutan b.2 Penuntutan	4. Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi 1. Menerima laporan/ pengaduan tentang tindak pidana 2. Apabila korban dalam kondisi trauma/stres, dilakukan tindakan penyelamatan dengan mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat atau Puskesmas 3. Mengajukan permohonan perintah perlindungan 4. Mengeluarkan Surat Permintaan Visum 5. Memberi penjelasan kepada pelapor / korban tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya termasuk restitusi 6. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh 7. Menjamin keamanan dan keselamatan korban 8. Merujuk korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/ rumah aman dan lain-lain 9. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral 10. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) 11. Melaksanakan penetapan pengadilan terkait penggeledahan dan penyitaan barang bukti, perintah perlindungan bagi korban 12. Menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada JPU 1. Dimulainya Penyidikan (SPDP) 2. Menunjuk JPU untuk Penelitian dan Penyelesaian perkara (P.16) 3. Menerima berkas tahap pertama 4. Melakukan penelitian terhadap berkas perkara tahap 1 selanjutnya mengambil sikap apakah berkas lengkap atau perlu petunjuk (P18) untuk dilengkapi (P19) 5. Apabila lengkap (P21) JPU membuat P24 atau (Berita Acara pendapat) dan menyusun Redaksi 1. Menerima penyerahan tahap 2 dari penyidik yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti 2. Mengajukan permohonan perintah perlindungan lanjutan 3. Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan 4. Melaksanakan penetapan Ketua PN 5. Proses persidangan 6. Melaksanakan putusan pengadilan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	c. Ditingkat Pengadilan	
	c.1 Tahap Pra Persidangan	1. Menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum 2. Menetapkan perintah perlindungan untuk korban atas permohonan korban, kuasa hukum, polisi, jaksa 3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara 4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke sidang pengadilan
	c.2 Tahap Persidangan	1. Memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan 2. Dalam perkara delik aduan, Hakim ketua menanyakan kepada korban apakah perkara akan dicabut atau diteruskan 3. Untuk keperluan pemeriksaan saksi, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan dan korbannya anak-anak.
	c.3 Tahap Penjatuhan Putusan	1. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah. 2. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. 3. Dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk putusan ganti rugi/restitusi dan putusan tambahan berupa kewajiban pelaku KDRT untuk mengikuti konseling 4. Putusan Hakim yang tidak memberi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa batal demi hukum. 5. Menginformasikan kepada Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian : 1. Bantuan Hukum	1. Mengisi data korban yg isinya memuat identitas korban, kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum. (30 menit) 2. Konsultasi bantuan hukum (2 jam) 3. Advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping memberikan legal opini (lisan/tertulis) (2 hari) 4. Berdasarkan kesepakatan dengan korban, Advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping melakukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	2. Penegakan Hukum a. Ditingkat Kepolisian b. Ditingkat Kejaksaaan : b.1 Proses Pra Penuntutan b.2 Penuntutan c. Ditingkat Pengadilan c.1 Tahap Pra Persidangan c.2 Tahap Persidangan c.3 Tahap Penjatuhan Putusan	penandatanganan Surat Kuasa dan/ Kesepakatan Penanganan Kasus (6 bulan dan akan dievaluasi lagi). Sampai ditemukan alat bukti yang cukup Sampai P21 Sampai ditemukan alat bukti yang cukup Penetapan Ketua Pengadilan
5.	Biaya / Tarif	0
6.	Produk Pelayanan	1. Litigasi 2. Non Litigasi
7.	Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas 1. Bantuan Hukum 2. Penegakan Hukum a. Ditingkat Kepolisian b. Ditingkat Kejaksaaan: b.1 Proses Pra Penuntutan b.2 Penuntutan c. Ditingkat Pengadilan c.1 Tahap Pra Persidangan c.2 Tahap Persidangan c.3 Tahap Penjatuhan Putusan	1. Formulir data korban. 2. Ruang Pelayanan Hukum (yg ramah anak). 3. Komputer & printer. 4. Transportasi penanganan kasus. 1. Ruang Pelayanan Khusus 2. Komputer dan printer Komputer, printer,ATK a. Ruang tunggu/ transit untuk anak; b. Ruang sidang a. Ruang tunggu/ transit untuk anak b. Ruang sidang Ruang sidang

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai dan memahami produk perundangan perlindungan perempuan dan anak 2. Memiliki latar belakang pendidikan hukum 3. Pernah mengikuti pelatihan (TOT) tentang penanganan kasus 4. Memahami prinsip-prinsip kerja berjejaring 5. Mempunyai kemampuan dan kewenangan penanganan korban
9.	Pengawasan internal	- Pengawasan melekat pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. - KPK2BGA
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : a. Kotak surat yang ada di PPT b. Email PPT (pptjateng@gmail.com) c. Telepon ke 024 76632577 d. Surat pos ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Lt. 3 e. Kotak POS RANHAM f. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 10 Lt. 5 Semarang
11.	Jumlah pelaksana	10 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak minimal dilaksanakan 1 kali setahun oleh : 1. Gubernur 2. Kepala PPT 3. Kepala Satker 4. KPK2BGA
15	Sanksi Pelaksana	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
16	Tempat pelaksanaan	Sekretariat pelaksana pelayanan terpadu dan semua lembaga pengadaan layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA
PELAYANAN TERPADU KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

BIDANG PELAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL
KOORDINATOR: DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah; 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Propinsi Jawa Tengah. 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah. 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/91/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah; 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/103A/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tahun tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah.
2.	Persyaratan Pelayanan : 1. Pemulangan : a. Pemulangan Pekerja migran bermasalah	1. Surat pengantar dari Kementrian / Provinsi lain 2. Identitas Korban 3. Surat dokter bagi pekerja migran yang sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
	b. Pemulangan korban kekerasan berbasis gender c. Pemulangan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Reintegrasi Sosial : a. Reintegrasi dengan keluarga b. Reintegrasi dengan keluarga pengganti c. Reintegrasi dengan lingkungan d. Reintegrasi Pendidikan d.1 Formal d.2 Non Formal d.2.1 Keaksaraan Fungsional d.2.2 Program Kesetaraan (paket A, B dan C) d.2.3 Program Ketrampilan	1. Surat rujukan dari Provinsi lain, Kabupaten/kota dan LSM 2. Identitas korban dan kronologis kasus 1. Surat rujukan atau surat pengantar dari Kementrian/ Provinsi lain/ LSM. 2. Identitas korban dan kronologi 1. Identitas korban (Fotocopy Kartu Keluarga/ KTP/Akte/Ijazah/SIM) 2. Pernyataan keluarga untuk menerima korban 1. Identitas korban (KTP/ KK/ Ijazah/SIM) 2. Pernyataan keluarga pengganti untuk menerima korban 1. Identitas korban (Fotocopy Kartu Keluarga/ KTP/Akte/Ijazah/SIM) 1. Ijazah terakhir 2. Raport terakhir 3. Kartu UN untuk kasus tertentu 4. Akte kelahiran 1. Surat rujukan 2. Identitas korban 1. Surat rujukan 2. Identitas korban 3. Raport/ ijazah terakhir 1. Surat rujukan 2. Identitas Korban
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur a. Pemulangan Pekerja migran bermasalah	1. Pekerja migran tiba di ibukota Provinsi. 2. Petugas Sosial dan Tenaga Kerja mendata jumlah dan identitas pekerja migran 3. Fasilitasi makan untuk pekerja migran 4. Membuat surat pengantar kepada pihak terkait (Kepala Terminal) dan SKPD sosial Kab/Kota 5. Diberikan bantuan transport ke daerah asal 6. Petugas mengantar dari bis ke Terboyo 7. Supervisi Petugas Kab./Kota dan Provinsi, 2 minggu setelah pemulangan. 8. Bagi pekerja migran yang mengalami gangguan trauma/membutuhkan perlindungan sementara maka dirujuk ke shelter

NO	KOMPONEN	URAIAN
	b. Pemulangan korban kekerasan berbasis gender c. Pemulangan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	9. Mendokumentasi kasus 1. Koordinasi dengan PPT Provinsi, Kab./Kota dan LSM lokasi korban 2. Penjemputan korban sampai di ibukota Provinsi 3. Korban dijemput oleh petugas Kab./Kota sampai ke daerah asal 4. Bagi korban yang bermasalah dengan hukum maka Provinsi mendampingi sampai kasus selesai 5. Monitoring 6. Mendokumentasi kasus
	3. Reintegrasi Sosial : a. Reintegrasi dengan keluarga b. Reintegrasi dengan keluarga pengganti	1. Petugas menghubungi Instansi Sosial/PPT/shelter/penampungan di Kabupaten/kota dimana korban akan dipulangkan untuk penelusuran keluarga atau keluarga pengganti. 2. Hasil penelusuran diinformasikan kepada instansi sosial/PPT/shelter/penampung Kabupaten/kota untuk menentukan kepastian kepulangan saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 3. Setelah menandatangani formulir pemulangan sukarela saksi dan/atau korban dipulangkan dengan didampingi Pendamping ke Kabupaten/kota. 1. Petugas menghubungi dan atau mengunjungi keluarga untuk membicarakan situasi korban yang terkait dengan dampak kekerasan dan potensi resiko yang akan dihadapi korban dan keluarga. 2. Petugas memfasilitasi pertemuan antara korban dan keluarga 3. Petugas melakukan konseling lanjutan pada korban dan keluarga 4. Monitoring 5. Mendokumentasi kasus 6. Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi 1. Melakukan home visit dengan menjelaskan mengenai kondisi korban, resiko serta tanggung jawab sebagai keluarga pengganti 2. Petugas melakukan analisis keluarga pengganti sesuai kriteria kemensos 3. Meminta persetujuan dari koordinator tim profesi dalam case conference 4. Mempersiapkan surat pernyataan penerimaan klien dan surat pernyataan telah keluar dari rumah aman serta kebutuhan dokumentasi dan transportasi 5. Membacakan isi surat pernyataan tersebut

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pada korban dan keluarga pengganti. - Meminta korban dan keluarga pengganti menandatangani formulir tersebut diatas materai - Petugas menyelesaikan laporan - Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi
	c. Reintegrasi dengan lingkungan	- Petugas menemui kepala wilayah setempat / tetua adat/agama setempat dan menjelaskan persoalan dan keadaan korban - Menyusun strategi bersama kepala wilayah / tetua adat/agama setempat terkait upaya perlindungan korban - Penandatanganan berita acara - Memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas - Mendokumentasi kasus - Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi
	d. Reintegrasi Pendidikan d.1 Formal	- Surat permohonan pindah dari orang tua - Surat pindah dari sekolah - Minta Nomor Induk siswa di dinas Kab/Kota, bila pindah hanya antar kecamatan maka tidak membutuhkan No Induk Siswa baru - Raport (FC halaman 1) dan nilai halaman terakhir - Setelah lengkap dari kab/Kota asal dibawa ke Dinas Kab/Kota yang dituju - Setelah disetujui Dinas Kab/Kota yang dituju berkas dibawa ke sekolah yang dituju - Bagi korban yang tidak pindah sekolah maka Petugas melakukan advokasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan dan menjamin korban tetap menjadi siswa di sekolah yang bersangkutan - Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi
	d.2 Non Formal d.2.1 Keaksaraan Fungsional	- Petugas melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Pendidikan - Korban menjalani program keaksaraan - Didaftarkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setempat - Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi
	d.2.2 Program Kesetaraan (paket A,B dan C)	- Petugas melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Pendidikan dan Depag - Didaftarkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setempat - Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi
	d.2.3 Program	Petugas melakukan koordinasi dengan SKPD

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Ketrampilan	terkait Pendidikan 2. Didaftarkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setempat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). 3. Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Provinsi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian : a. Pemulangan Pekerja migran bermasalah b. Pemulangan korban kekerasan berbasis gender c. Pemulangan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 1. Reintegrasi Sosial : a. Reintegrasi dengan keluarga b. Reintegrasi dengan keluarga pengganti c. Reintegrasi dengan lingkungan d. Reintegrasi Pendidikan d.1 Formal d.2 Non Formal d.2.1 Keaksaraan Fungsional d.2.2 Program Kesetaraan (paket A,B dan C) d.2.3 Program Ketrampilan	1 hari 1 minggu 1 hari Sampai tercapai kesepakatan Sesuai kesepakatan 5 hari Sesuai kesepakatan dan kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan 3 bulan
5.	Biaya / Tarif	0
6.	Produk Pelayanan a. Pemulangan Pekerja migran bermasalah b. Pemulangan korban kekerasan berbasis gender	1. Form pernyataan pemulangan 2. Surat penyerahan rujukan korban pulang (melalui shelter) 1. Form pernyataan pemulangan 2. Surat penyerahan rujukan korban pulang (melalui shelter)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	c. Pemulangan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 1. Reintegrasi Sosial : a. Reintegrasi dengan keluarga b. Reintegrasi dengan keluarga pengganti c. Reintegrasi dengan lingkungan d. Reintegrasi Pendidikan d.1 Formal d.2 Non Formal d.2.1 Keaksaraan Fungsional d.2.2 Program Kesetaraan (paket A,B dan C) d.2.3 Program Ketrampilan	1. Form pemulangan sukarela 2. Form pemberian (sharing) informasi sukarela 3. Surat rujukan ke lembaga pemberdayaan di daerah asal. 1. Pernyataan kesiapan korban 2. Surat pernyataan penerimaan klien oleh keluarga 3. Surat tugas home visit (ketika menemui keluarga korban) 4. Laporan Hasil home visit 1. Pernyataan kesiapan keluarga pengganti 2. Surat pernyataan penerimaan klien oleh keluarga pengganti 3. Surat tugas home visit (ketika menemui keluarga korban) 4. Laporan Hasil home visit 5. Formulir hasil case conference (pembahasan kasus) 6. Surat pernyataan telah keluar dari rumah aman 1. Kebijakan perlindungan korban 2. Berita Acara tentang proses reintegrasi korban 3. Pernyataan kesiapan korban 1. Anak tidak terputus pendidikan 2. Surat keterangan pindah 1. Menjadi peserta program keaksaraan fungsional 2. Mendapat surat Keterangan Melek Aksara 1. Menjadi peserta program kesetaraan, 2. Mendapat ijazah Paket A, B,C 1. Menjadi peserta program LKP 2. Mendapat sertifikat ketrampilan
7.	Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas a. Pemulangan Pekerja migran bermasalah	1. Formulir pernyataan 2. Surat penyerahan rujukan korban pulang 3. Komputer, ATK, printer 4. Penampungan yang aman dan nyaman bagi korban 5. Transportasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
	b. Pemulangan korban kekerasan berbasis gender 2. Reintegrasi Sosial : a. Reintegrasi dengan keluarga b. Reintegrasi dengan keluarga pengganti c. Reintegrasi dengan lingkungan d. Reintegrasi Pendidikan d.1 Formal d.2 Non Formal d.2.1 Keaksaraan Fungsional d.2.2 Program Kesetaraan (paket A,B dan C) d.2.3 Program Ketrampilan	1. Formulir pernyataan 2. Surat penyerahan rujukan korban pulang 3. Komputer, ATK, printer 4. Penampungan yang aman dan nyaman bagi korban 5. Transportasi 1. ATK 2. Tape recorder 3. Camera digital 4. Handycam 5. Transportasi 1. ATK 2. Komputer 3. Camera digitak 4. Handycam 5. Tape recorder 6. Transportasi 1. ATK 2. Komputer 3. Camera digitak 4. Handycam 5. Tape recorder 1. Sekolah 2. ATK Buku dan modul Keaksaraan Fungsional Buku dan modul Paket A,B,C Buku dan modul ketrampilan
8.	Kompetensi Pelaksana	
	a. Pemulangan Pekerja migran bermasalah	1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku,KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive 3. Ketrampilan : petugas yg sudah menjalani pelatihan konseling dasar, paham etika pendampingan, prinsip pendampingan dan mekanisme PPT, terlatih untuk proses reintegrasi, dll 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama

NO	KOMPONEN	URAIAN
	b. Pemulangan korban kekerasan berbasis gender 1. Reintegrasi Sosial : a. Reintegrasi dengan keluarga b. Reintegrasi dengan keluarga pengganti c. Reintegrasi dengan lingkungan d. Reintegrasi Pendidikan d.1 Formal d.2 Non Formal	1. Petugas terlatih 2. Penjemputan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan 1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku,KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive 3. Ketrampilan : petugas yg sudah menjalani pelatihan konseling dasar, paham etika pendampingan, prinsip pendampingan dan mekanisme PPT, terlatih untuk proses reintegrasi, dll 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama, serta mediasi 1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku,KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive 3. Ketrampilan : petugas yg sudah menjalani pelatihan konseling dasar, paham etika pendampingan, prinsip pendampingan dan mekanisme PPT, terlatih untuk proses reintegrasi, dll 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama, serta mediasi 1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku,KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive 3. Ketrampilan : petugas yg sudah menjalani pelatihan konseling dasar, paham etika pendampingan, prinsip pendampingan dan mekanisme PPT, terlatih untuk proses reintegrasi, dll 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama, serta mediasi 1. Mampu melakukan pendampingan dan advokasi, koordinasi , serta mediasi 2. Petugas memiliki rasa : - empati - simpati - Tidak menghakimi - Non diskriminasi 1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang

NO	KOMPONEN	URAIAN
	d.2.1 Keaksaraan Fungsional d.2.2 Program Kesetaraan (paket A,B dan C) d.2.3 Program Ketrampilan	berlaku,KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive 3. Ketrampilan : petugas yg sudah menjalani pelatihan konseling dasar, paham etika pendampingan, prinsip pendampingan dan mekanisme PPT, terlatih untuk proses reintegrasi, dll 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama 1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku,KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive 3. Ketrampilan : petugas yg sudah menjalani pelatihan konseling dasar, paham etika pendampingan, prinsip pendampingan dan mekanisme PPT, terlatih untuk proses reintegrasi, dll 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama 1. Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku,KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 2. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsive 3. Ketrampilan : petugas yg sudah menjalani pelatihan konseling dasar, paham etika pendampingan, prinsip pendampingan dan mekanisme PPT, terlatih untuk proses reintegrasi, dll 4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama
9.	Pengawasan internal	- Pengawasan melekat - KPK2BGA - Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah - Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah - Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan melalui : a. Kotak surat yang ada di PPT b. Email PPT (pptjateng@gmail.com) c. Telepon ke 024 76632577 d. Surat pos ke Sekretariat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Lt. 3 e. Kotak POS RANHAM f. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 12 Semarang Telp. (024) 8311642 g. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Jl.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pahlawan No. 16 Semarang, Telp 8311713
11.	Jumlah pelaksana	3 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Empati 2. Memberdayakan 3. Kepentingan terbaik bagi korban 4. Tidak menyalahkan korban
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban tidak disebar keluar 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/ representatif 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak minimal dilaksanakan 1 kali setahun oleh : 1. Gubernur 2. Kepala PPT 3. Kepala Satker 4. KPK2BGA
15	Sanksi Pelaksana	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
16	Tempat pelaksanaan	Sekretariat pelaksana pelayanan terpadu dan semua lembaga pengadaan layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO